

Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Pesisir

Handri Jurya Parmi

Dosen Universitas Gunung Rinjani

Abstrak; Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, dimana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, hal ini menambah daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km², oleh karena itu tidaklah heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dikeluarkanlah Undang-Undang No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil review terhadap perundang-undangan (20 undang-undang nasional) dan konvensi (5 konvensi internasional) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, maka pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada tanggal 26 Juni 2007, dalam Sidang Paripurnanya, DPR RI mensahkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Dalam salah satu bab yaitu pada bab V mengatur tentang pemanfaatan yang diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan pesisir yaitu diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 22. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management atau disingkat ICZM). Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: : pemanfaatan diberikan dalam bentuk HP-3 meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat, diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang.

Kata kunci : perlindungan, pengelolaan, pesisir, pulau-pulau kecil, HP-3

Abstract; Indonesia has a lot of potential such as marine potential, where since the enactment of Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone claims that the sea area is 200 miles wide, this adds to the jurisdiction of Indonesian waters as much as 2.7 million km², therefore it is not surprising if Indonesia is known as an archipelago. In accordance with the nature of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a rule of law, the development of a system of management of Coastal Areas and Small Islands as part of sustainable development that has environmental insight must be given a clear, firm and comprehensive legal basis to ensure legal certainty for efforts to manage the Territory Coastal and Small Islands then with the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the President LAW No. 27 of 2007 concerning management of coastal areas and small islands. The legal basis is based on Pancasila and the 1945 Constitution to protect the natural resources contained in Indonesia are state obligations and state duties. This is stated in the Indonesian constitution, namely Article 33

paragraph (3) of the fourth Amendment of the 1945 Constitution which states that the earth and water and the wealth contained therein are controlled by the state, and are used for the greatest prosperity of the people. Based on this background and the results of a review of legislation (20 national laws) and conventions (5 international conventions) that the Indonesian government has ratified relating to the management of coastal areas, the government and the legislature form Law Number 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. On June 26, 2007, in its General Assembly, the Indonesian Parliament passed the Law on Management of Coastal Areas and Small Islands (PWP3K). In one chapter, chapter V regulates the utilization given in the form of coastal water concession rights, which is regulated in Article 16 up to Article 22. Management of integrated coastal areas (Integrated Coastal Zone Management or abbreviated as ICZM). Protection and management of coastal areas and small islands are regulated in Article 16 up to Article 20 of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, namely: utilization is given in the form of HP-3 covering sea level and water ponds up to the surface of the sea floor, HP-3 is given in a certain area and time, must pay attention to the preservation of ecosystems, indigenous peoples, national interests, and peaceful crossing rights for foreign vessels, HP-3 is given to individuals, legal entities, and communities adat, granted for a period of 20 years and can be extended up to twice, HP-3 can switch, be transferred and become collateral for debt.

Key words: management, coastal, small islands

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak potensi seperti potensi kelautan, dimana sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengklaim wilayah laut selebar 200 mil, hal ini menambah daerah yurisdiksi Perairan Indonesia sebanyak 2,7 juta km², oleh karena itu tidaklah heran bila negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Sementara itu, kesadaran nilai setrategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya hayati di substansi dengan sumber daya lain, oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,

perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dikeluarkanlah undang-Undang No 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan UUD tahun 1945 untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan antara lain

bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dengan dikeluarkannya UU No. 27 Tahun 2007 ternyata juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan bahkan menimbulkan permasalahan baru.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini telah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Menurut Moestadji, pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Untuk memenuhi hal tersebut, maka sumber daya alam itu digali dan di manfaatkan. *Jurnal hukum Lingkungan : Peranan Hukum dalam Mewujudkan Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan oleh Moestadji, ICEL, Jakarta, 1994*

Penggunaan bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Hal ini merupakan upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi konstan. Pembangunan merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus yang setiap saat diusahakan memiliki kemampuan menopang pembangunan. Lahirnya UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, secara mendasar menunjukkan rezim pengelolaan yang sama terhadap sumberdaya pesisir dan laut Indonesia, yakni mendorong privatisasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia, melalui Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) *Artikel Pemantik diskusi, Prediksi ham 2009-2010 tahun dimana konflik pesisir akan membunah oleh Erwin Dwi K, LBH Semarang, Semarang, 2009*

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir,

selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu, Pasal 1 angka 18. HP-3 merupakan hak pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut, Pasal 16. HP-3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau Masyarakat Adat, Pasal 18. Dengan masa waktu pengusahaan hingga 20 tahun, dan dapat diperpanjang kembali, Pasal 19. Dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan ke bank, Pasal 20 ayat (1), dan dikeluarkan dalam bentuk sertifikat, Pasal 20 ayat (2). Hukum lingkungan merupakan konsep yang masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya, yang baru berkembang dalam dua dasawarsa terakhir sejalan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan timbulnya kesadaran untuk memelihara dan melindungi lingkungan tersebut tumbuh pula perhatian hukum kepadanya. Kartono dan Abdul Azis Nasihudin, *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2002*

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan secara dini agar pembangunan yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, untuk itu diperlukan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Tanpa adanya pengelolaan lingkungan secara dini akan mudah timbul konflik antara lingkungan dan pembangunan, sehingga timbul kesan bahwa pengelolaan lingkungan bukan pendukung pembangunan tapi penghambat pembangunan. *Ibid, halaman 43* Pelaksanaan pembangunan yang sekarang ini berjalan, berlangsung seiring dengan pembangunan lingkungan. Lingkungan yang dapat menopang proses pembangunan perlu memiliki kemampuan agar berfungsi secara baik. Untuk itu pemanfaatan lingkungan

bagi pembangunan perlu dilakukan secara efisien serta ditunjang oleh berbagai kebijakan seperti pengelolaan hutan tropis yang secara khusus melestarikan habitat flora dan fauna dalam taman nasional, suaka alam, suaka margasatwa, cagar alam, dan sebagainya.

Manusia perlu secara rutin mengelola lingkungan hidup, agar dapat memanfaatkan lingkungan secara optimal. Valentinus Darsono, Op. Cit²⁷ Pengelolaan lingkungan dapatlah kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya Otto soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djembatan, Jakarta, Cetakan ke-6, 1994

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Pasal 2 UUPPLH menyebutkan asas dan tujuan pengelolaan lingkungan, yaitu: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: Berdasarkan Pasal 4 UUPPLH ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. Perencanaan; b. Pemanfaatan; c. Pengendalian ; d. Pemeliharaan; e. Pengawasan; f. Penegakan hukum.

Pasal 1 angka 4 UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan bahwa: “Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumberdaya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan

alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.”

Pasal 1 angka (1) UU No. 27 tahun 2007 menjelaskan bahwa. ”Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih lanjut terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU. No.27 tahun 2007. Menurut Pasal 5 UU No.27 tahun 2007. “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 6 UU No. 27 tahun 2007 menjelaskan :Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. antar-Pemerintah Daerah; c. antar sektor; d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legisme yang positivistic. Berdasarkan konsep ini hukum dipandang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang dan melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Ronny

Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983⁴⁰

Sumber bahan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier: Data diperoleh dengan jalan menginventarisasikan (studi pustaka) terhadap Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen resmi menurut relevansinya dengan pokok masalah yang diteliti dan kemudian dipelajari sebagai kesatuan yang utuh. Data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dipelajari sebagai suatu langkah yang utuh, Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit

HASIL PENELITIAN

Indonesia mempunyai wilayah peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, maka sektor kelautan dan pulau-pulau kecil memegang peran strategis bagi kepentingan nasional. Terbukti, Indonesia secara fisik memiliki 17.500 pulau, dengan total panjang garis pantai mencapai 81.000 km serta luas laut mencapai 70 persen dari total luas wilayah Indonesia. Sebuah tindakan yang tepat bagi pemerintah menjalankan fungsinya untuk mengatur tatanan khususnya pada isu pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Akan tetapi, pengaturan tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kepentingan pengelolaan lingkungan pesisir dan masyarakat, khususnya nelayan tradisional. Pemerintah dengan wewenang yang dimilikinya dalam pengelolaan lingkungan hidup membentuk undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berfungsi sebagai payung hukum. Latar belakang pemerintah dalam membentuk undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan hasil review terhadap perundang-undangan (20 undang-undang nasional) dan

konvensi (5 konvensi internasional) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, maka pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat membentuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada tanggal 26 Juni 2007, dalam Sidang Paripurnanya, DPR RI mensahkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Dalam salah satu bab yaitu pada bab V mengatur tentang pemanfaatan yang diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan pesisir yaitu diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 22. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management atau disingkat ICZM). Dalam hal ini yang dimaksud ICZM adalah pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya. Proses pengelolaan dilaksanakan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada. Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 terdiri dari tiga bagian yaitu: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbunyi: Perencanaan diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan (alignment) pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu (PPT) merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi

pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan antara ekosistem darat dan laut serta antara sains dan manajemen.

Hak pengusahaan perairan pesisir atau biasa disebut HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya memperhatikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu seperti pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatan, sehingga dalam pemberian HP-3 nantinya pemegang hak harus tetap memperhatikan hal-hal tersebut, dan pemerintah selaku pemberi hak pun harus senantiasa mengawasi hak pengusahaan perairan pesisir agar tidak terjadi pelanggaran oleh pemegang hak pengusahaan.

Pemberian HP-3 seperti disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, dalam pasal ini tidak jelas mengenai berapa luasan yang akan diberikan kepada pemegang hak pengusahaan, hal ini bisa menimbulkan suatu permasalahan mengenai penafsiran berapa luasan yang bisa diberikan terhadap pemegang hak pengusahaan. Sedangkan pemberian jangka waktu yang dimaksudkan dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimana waktu yang diberikan adalah 20 tahun dan dapat diperpanjang lagi dalam tahap kesatu yaitu 20 tahun, dan perpanjangan tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian waktu yang begitu

panjang terhadap pemegang hak pengusahaan perairan pesisir dapat mengakibatkan eksploitasi yang berkepanjangan dan terus menerus terhadap ekosistem yang ada didalamnya yang dapat merusak keseimbangan dan semakin rusaknya lingkungan.

Hak pengusahaan perairan pesisir dapat diberikan kepada, orang perseorangan warga Negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. Pemberian HP3 terhadap pengusaha dengan sendirinya akan membuka peluang bagi proses pengkaplingan dan eksploitasi wilayah pesisir. Hak pengusahaan perairan pesisir, kepemilikannya dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengaturan ini rawan dengan penyimpangan karena sumberdaya ekonomi wilayah pesisir dapat diperjualbelikan dan dikuasai, sekaligus dikontrol untuk bidang usaha tertentu, sehingga hanya segelintir pemilik modal yang mengelola dan memanfaatkannya. Sangat mustahil hal ini dapat dilakukan oleh nelayan kecil di wilayah pesisir. Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.

Pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan dengan menetapkan peraturan di bidang lingkungan hidup yang merupakan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang lingkungan hidup. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi sebagai "payung hukum" (umbrella provision) bagi peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di

Indonesia. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bab XA yang mengatur mengenai hak asasi manusia Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena permasalahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil salah satunya adalah masalah lingkungan. Setiap warga negara berdasarkan peraturan tersebut maka berhak memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka konsekuensi hukum bagi pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif berkewajiban menjaga lingkungan hidup agar berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia Presiden dibantu oleh menteri negara lingkungan hidup, mengenai pengertian kementerian negara diatur dalam Pasal 16 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara menerangkan bahwa menteri negara lingkungan hidup mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan secara dini agar pembangunan yang semakin gencar dilaksanakan dapat memanfaatkan lingkungan hidup, untuk itu perlu dilakukan penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Demikian juga dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara dini agar tidak mudah terjadi konflik baik konflik yang timbul antara pembangunan dan lingkungan ataupun konflik antar sektor dan supaya tidak terjadi tumpang

tindih peraturan hukum. Dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diberikan dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir atau bisa disebut HP-3 yaitu dalam Pasal 16 yang mengatur bahwa pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3. Penyebutan HP-3 sebagai "Hak" tidak tepat. Lebih tepat digunakan istilah "ijin" untuk memanfaatkan (dalam hal ini mengusahakan) perairan pesisir. Contoh: Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, "hak" dalam undang-undang yang lama (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967) telah dikoreksi dengan penyebutan "Ijin", misalnya Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Ijin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seharusnya dilakukan dengan sungguh dan senantiasa untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan sumberdaya yang ada dan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk sekedar memakmurkan segelintir orang saja. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

SIMPULAN

Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: : pemanfaatan diberikan dalam bentuk HP-3 meliputi permukaan laut dan kolam air sampai dengan permukaan dasar laut, HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu, wajib memperhatikan kelestarian ekosistem, masyarakat adat, kepentingan nasional, serta hak lintas damai bagi kapal asing, HP-3 diberikan kepada orang perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat,

diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang sampai dua kali, HP-3 dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang. Namun pemberian HP-3 menimbulkan banyak permasalahan dan cenderung lebih berpihak kepada pengusaha dan dikawatirkan terjadi penyimpang dalam pelaksanaannya sehingga berdampak pada kelestarian ekosistem yang ada dan berdampak pada pencabutan hak-hak masyarakat pesisir dalam mengakses sumberdaya baik di permukaan laut, badan air maupun di bawah dasar laut. Maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartono, Abdul Azis Nasihuddin, 2002, Diktat Kuliah Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kristianto, Erwin Dwi, Perdiksi HAM 2009-2010 Tahun dimana Konflik Pesisir akan Membunyah, Semarang, LBH Semarang, 2009.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang
- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil